

**PENETAPAN-CALON TERPILIH-ANGGOTA DPRD**

**2009**

**Kpt 033/KPTS/KPU.SS/V/2009 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

**ABSTRAK** : - Bahwa sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 diatur bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2009 s.d. tanggal 20 Mei 2009; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 PKPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 diatur bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 18 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tang tertuang dalam Model EA 3.1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.